

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah

Program tersebut merupakan program yang menggunakan instrumen Lembaga Keuangan Syariah yang sudah disahkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Program wakaf ini merupakan wakaf dengan berupa uang yang dapat dilakukan oleh siapapun.

2. Prosedur *funding* Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah

Prosedur *funding* (Penghimpunan Dana) Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah yang digunakan oleh Yayasan

Edukasi Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Proses Pembekalan

Merupakan proses yang diperuntukkan untuk *marketing* khususnya pada program Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah.

2) Proses Sosialisasi

Merupakan proses dimana seorang *marketing* menyampaikan apa yang telah didapatkan dari hasil proses pembekalan kepada masyarakat.

3) Proses *follow up* calon *waqif*

Merupakan proses yang dilakukan setelah melakukan sosialisasi dan telah melewati dua tahap yang telah dijelaskan diatas.

4.2 **Saran**

Berdasarkan isi pembahasan tersebut berkaitan dengan prosedur *funding* Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu penambahan waktu terhadap pembekalan atau kegiatan *training marketing*. Karena jika pembekalan tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat maka seorang *marketing* dalam melaksanakan tugasnya akan kesulitan dengan pemahaman yang terbatas, selain itu pada umumnya masyarakat Indonesia saat ini kurang memahami tentang perwakafan secara luas. Sehingga dengan dilakukannya pembekalan yang matang, dapat menghasilkan produktivitas yang lebih baik.
2. Perlu adanya alat pendukung seperti brosur yang menarik atau media lainnya yang digunakan untuk proses sosialisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat percaya dan tertarik terhadap apa yang *marketing* tawarkan.

3. Pada acara *gathering* yang di adakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, sebaiknya untuk memilih waktu pelaksanaan *gathering* tersebut perlu adanya seleksi yang tepat. Seleksi tersebut maksudnya adalah bahwa dari pihak Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia perlu untuk mengetahui acara apa saja yang akan terlaksana di hari tersebut, terutama pada tamu undangan yang berasal dari suatu lembaga. Sehingga dengan itu tidak terdapat acara yang bersamaan dengan tamu undangan, dan pastinya akan berjalan secara maksimal.

